



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Katingan yang tertib dan tentram, maka perlu adanya pengaturan yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9 W  
H  
D

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

4. K / N  
P

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur;
8. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Orang adalah orang pribadi atau badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara dan atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau oerorganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan kan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kabel;

4. N / N

13. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
14. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompokan, yang penggunaannya lebih bersipat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam;
15. Jalur hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu;
16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan di kelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota;
17. Reklame adalah benda/alat/perbuatan/media yang berbentuk danbercorak ragamnya yang dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa/orang/badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau dinikmati oleh umum;
18. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara;
19. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum;
21. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawainan yang sah dengan mendapatkan imbalan/upah sebagai balas jasa;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi :

- a. tertib jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, tempat umum dan kawasan objek wisata;
- c. tertib sungai, saluran air atau drainase, kolam dan danau;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib usaha;

*d. k. h. n.*

- g. tertib reklame;
- h. tertib sosial;
- i. tertib peran serta masyarakat;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib kawasan tanpa rokok;
- l. tertib kegiatan keramaian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di Wilayah Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- 1. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

##### Pasal 6

- (1) Ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan hidup, oleh karenanya menjadi hak setiap orang untuk menikmatinya;
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban berperan serta terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta mencegah adanya kerusakan dan gangguan;

f. n. h. /

- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, keamanan kebersihan dan keindahan dalam lingkungan yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban :

1. membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman dan/atau pekarangan;
2. Menebang pohon dan/atau memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman dan/atau pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan atau rumah dan jaringan listrik dan/atau telepon yang ada disekitarnya;
3. memberikan penerangan lampu dihalaman untuk menerangi jalan didepan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. membersihkan halaman dan/atau pekarangan dari kotoran/ sampah secara teratur dan baik;
5. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

BAB V  
KETERTIBAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Tertib Jalan  
Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan; dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya;
- (3) Setiap Pengendara wajib mendahulukan pejalan kaki yang menyeberang ditempat penyeberangan yang telah ditentukan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu lalu lintas dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - b. membongkar dan/atau memasang trotoar atau median jalan, jalur pemisah jalan, pulau jalan, parit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
  - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;

4-12  
tv  
B/N

- d. membuat, memasang penghalang jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya;
  - e. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya sepanjang jalan, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kegiatan Adat, ritual (kearifan local) dan /atau orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau tidak sedap dengan menggunakan alat angkutan dengan bak terbuka yang tidak diberi penutup yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan raya;;
  - b. Melakukan penumpukan material di badan dan/atau di bahu jalan;
  - c. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
  - d. merusak badan jalan;
  - e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan/atau di bahu jalan;
  - f. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
  - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
  - h. membakar sampah di jalan;
  - i. berdiri, duduk dan/atau menjemur di atas pagar jalur hijau/ taman sepanjang jalan dan pagar pemisah jalan;
  - j. merusak, menerobos dan/atau melompati pagar pemisah jalan;
  - k. menempatkan dan/atau membiarkan barang rongsokan dan/atau melakukan mengecat kendaraan di jalan;
  - l. memasang baliho, poster, spanduk dan/atau perangkat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
  - m. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - n. membongkar dan/atau menaikkan barang muatan kendaraan di badan jalan dan/atau diluar tempat yang ditentukan;
  - o. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
  - p. buang air besar dan/atau air kecil di jalan/trotoar.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan;

*Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'B' and 'N'.*

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau meminta sumbangan terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan dan/atau angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah disediakan;
- (3) Setiap orang yang berada dalam kendaraan dan/atau angkutan umum dilarang :
  - a. membuang sampah dan / atau kotoran diluar tempat sampah yang disediakan dalam kendaraan umum dan/atau angkutan umum;
  - b. merokok jenis konvensional dan / atau elektrik;
  - c. mengamen;
  - d. Mengemis.

#### Bagian Kedua

#### Tertib Jalur Hijau, Taman, Tempat Umum dan Kawasan Objek Wisata

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. memasuki dan/atau berada di jalur hijau dan/atau taman yang bukan untuk umum;
  - b. melakukan perbuatan dan/atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan jalur hijau, taman dan kawasan objek wisata beserta fasilitas lainnya;
  - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung yang berada di taman, jalur hijau dan kawasan objek wisata yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - d. menyalahgunakan dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, kawasan objek wisata dan kolong jembatan dan tempat umum lainnya;
  - e. berjualan, menyimpan dan/atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

4. 12/10/2014

- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan tugas dan/atau memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

Setiap orang dilarang membuang sampah di jalur hijau, taman dan / atau objek wisata selain di tempat yang telah disediakan.

#### Bagian Ketiga Tertib Sungai, Saluran Air, Drainase, Kolam dan Danau

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran air atau drainase, sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
  - memasang dan/atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air atau drainase, sungai serta di dalam kawasan bozem;
  - memasang dan/atau menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk atau danau;
  - menutup saluran air atau drainase dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran air atau drainase dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan dan/atau merusak tutup selokan/saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak objek wisata, kelestarian sungai, danau dan lingkungan;
- (2) menangkap ikan di sungai dan danau menggunakan bom ikan, racun dan setrum;
- (3) membuang bahan - bahan yang mengandung zat kimia berbahaya ke sungai.

4. N  
2  
4

Bagian Keempat  
Tertib Lingkungan  
Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan dan/atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan atau hewan ternak wajib menjaga peliharaannya agar tidak berkeliaran dan mengganggu kenyamanan lingkungan;
- (3) Setiap pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan atau membunyikan petasan atau sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang puntung rokok disembarang tempat yang dapat mengakibatkan kebakaran.
- (3) Setiap orang dilarang membakar sampah tanpa pengawasan, dan/atau membakar benda yang mengandung zat beracun dan dapat menimbulkan ledakan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh ijin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

1. mencoret - coret, menulis, melukis dan/atau menempel iklan di dinding dan/atau tembok, tugu atau monumen, situs budaya, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, dan sarana umum lainnya;
2. membuang dan/atau menumpuk sampah/barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
3. buang air di jalan, jalur hijau, taman, saluran air yang bukan peruntukannya;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mendirikan dan/atau mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian;

4. k B / h

- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - c. mempergunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk tempat- tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya dengan cara dihamburkan yang dapat mengganggu ketertiban umum;

### Bagian Kelima Tertib Bangunan Pasal 24

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam dan/atau membiarkan tumbuhan pohon dan/atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan pemukiman pada jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - b. Mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah;
  - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau;
  - d. Mendirikan bangunan melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku;
  - e. Membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh ke pekarangan atau tanah milik orang lain;
  - f. Menempatkan material bahan bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk tempat- tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 25

- Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan gedung wajib :
1. Memelihara pagar pekarangan dan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
  2. Membuang bagian dari pohon, semak - semak, dan tumbuh - tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan / atau menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

Bagian Keenam  
Tertib Usaha  
Pasal 26

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Kabupaten Katingan wajib memiliki ijin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha di badan jalan, bahu jalan, drainase, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh  
Tertib Reklame  
Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib memperoleh ijin penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Papan / billboard / videotron / megatron;
  - b. Kain;
  - c. Melekat / stiker;
  - d. Selebaran;
  - e. Pengumuman suara / balon udara;
  - f. Film / slide;
  - g. Peragaan;
  - h. Apung.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
  - a. Mengandung unsur pornografi;
  - b. Mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - c. Bermuatan politik yang dipasang pada :
    1. Tempat ibadah;
    2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    3. Gedung milik pemerintah;
    4. Lembaga pendidikan.
  - d. Dipasang tidak sesuai dengan ijin dan lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Larangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 dikecualikan dalam hal telah mendapat ijin dari Bupati.

Bagian Kedelapan  
Tertib Sosial  
Pasal 29

Setiap orang wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan/atau daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau tempat ibadah;
- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan/atau kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang untuk mengkoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, anak jalanan, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak dan/atau bayi, lanjut usia dan orang cacat untuk beraktifitas sebagai pengemis dan/atau pengamen;
- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, pengemis dan/atau pengamen di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

### Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
  - b. melakukan kegiatan perbuatan prostitusi;
  - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
  - d. menyediakan tempat yang digunakan untuk bertindak mesum dan/atau asusila dalam bentuk apapun.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
  - a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol;

Handwritten initials and signature in blue ink, including the letters 'K', 'B', and a signature.

- b. mabuk dan/atau mengganggu Ketertiban Umum;
  - c. mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Tertib Peran Serta Masyarakat  
Pasal 35

Peran serta masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi dan/atau laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran hukum di masyarakat.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Tertib Kesehatan  
Pasal 37

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Produksi pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual obat-obatan dalam daftar G;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk orang dan/atau badan yang mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Tertib Kawasan Tanpa Rokok  
Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tempat-tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

h  
k  
f. k  
B

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Tertib Kegiatan Keramaian  
Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian yang dipungut bayaran wajib menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Karcis / tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perforasi di Organisasi Perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah;
- (3) Dalam hal karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana ayat (1) tidak diperforasi maka izin penyelenggaraan kegiatan keramaian tidak akan diberikan.

BAB VI  
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 41

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat (1) sampai (3), pasal 22 ayat (1) sampai (3), pasal 23 ayat (1), pasal 24, pasal 25 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1) sampai (3), pasal 30, pasal 31 ayat (1), pasal 32, pasal 33, pasal 34 ayat (1) dan (2), pasal 35 ayat (1), pasal 36, pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1) sampai (4), pasal 39 ayat (1), Pasal 40, pasal 41 ayat (1) dan (2);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana ayat(1) dapat berupa :

h  
h  
B  
h  
h

- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Denda administrative; dan/atau
  - f. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 43

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal saksi atau tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dan/atau benda;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang saksi dan/atau tersangka;
  - g. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka;
  - h. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan penanganan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

h  
h  
h  
h

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (4) sampai (9) ayat (11) sampai (15) ayat (17) sampai (19) , pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (2), pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (2), pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat (1) sampai (3), pasal 22 ayat (1) sampai (3), pasal 23 ayat (1), pasal 24, pasal 25 ayat (1), pasal 26, pasal 27, pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1) sampai (3), pasal 30, pasal 31 ayat (1), pasal 32, pasal 33, pasal 34 ayat (1) dan (2), pasal 35 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1) sampai (4), pasal 39 ayat (1), Pasal 40, pasal 41 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 45

Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 46


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI KATINGAN,

  
SAKARIYAS


Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 15 Februari 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 02/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna menciptakan Kabupaten Katingan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk dan ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Katingan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :  
Cukup jelas  
Pasal 2 :  
Cukup jelas  
Pasal 3 :  
Cukup jelas  
Pasal 4 :  
Cukup jelas  
Pasal 5 :  
Cukup jelas  
Pasal 6 :  
Cukup jelas  
Pasal 7 :  
Cukup jelas  
Pasal 8 :  
Cukup jelas  
Pasal 9 :  
Cukup jelas  
Pasal 10:  
Cukup jelas

- Pasal 11:  
Cukup jelas
- Pasal 12:  
Cukup jelas
- Pasal 13:  
Cukup jelas
- Pasal 14:  
Cukup jelas
- Pasal 15:  
Cukup jelas
- Pasal 16:  
Cukup jelas
- Pasal 17:  
Cukup jelas
- Pasal 18:  
Cukup jelas
- Pasal 19:  
Cukup jelas
- Pasal 20:  
Cukup jelas
- Pasal 21:  
Cukup jelas
- Pasal 22:  
Cukup jelas
- Pasal 23:  
Cukup jelas
- Pasal 24:  
Cukup jelas
- Pasal 25:  
Cukup jelas
- Pasal 26:  
Cukup jelas
- Pasal 27:  
Cukup jelas
- Pasal 28:  
Cukup jelas
- Pasal 29:  
Cukup jelas
- Pasal 30:  
Cukup jelas
- Pasal 31:  
Cukup jelas
- Pasal 32:  
Cukup jelas
- Pasal 33:  
Cukup jelas
- Pasal 34:  
Cukup jelas
- Pasal 35:  
Cukup jelas
- Pasal 38:  
Cukup jelas
- Pasal 39:  
Cukup jelas
- Pasal 40:  
Cukup jelas

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- Pasal 41:  
Cukup jelas
- Pasal 42:  
Cukup jelas
- Pasal 43:  
Cukup jelas
- Pasal 44:  
Cukup jelas
- Pasal 45:  
Cukup jelas
- Pasal 46:  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 78

h  
h  
B